



**PUTUSAN**  
**Nomor 102/Pid.B/2023/PN PKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **CISWANTO Bin (Alm) SUTRISNO;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/26 Mei 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Kwigaran Rt. 002 Rw. 004 Desa Kwigaran, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang jahit;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/12/II/2023/Reskrim tanggal 22 Februari 2023;

Terdakwa Ciswanto Bin Alm Sutrisno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/12/II/2023/Reskrim tanggal 23 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: B-306/M.3.45.3/Eku.1/03/2023 tanggal 08 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-356/M.3.45/Eku.2/04/2023 tanggal 10 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023 berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 102/Pid.B/2023/PN PKI tanggal 12 April 2023;



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023 berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 102/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 27 April 2023;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya dipersidangan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim sudah memberitahukan haknya, namun Terdakwa tetap menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CISWANTO Bin (Alm) SUTRISNO** bersalah melakukan tindak pidana **yang melakukan, yang turut serta melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan** membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dan dalam surat dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CISWANTO Bin (Alm) SUTRISNO** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dipotong dengan masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;



3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor M.06567425, Nama Pemilik SITI MUTAMINAH, Pekerjaan Guru, Alamat Pekiringan Ageng Rt. 03 Rw. 01 Kajen Pekalongan, No.Pol G-1286-PB, Merk DAIHATSU Xenia, Jenis Mobil Penumpang, Type FGOIRV.GMDF, Tahun Pembuatan 2011, No. Rangka MLKVIBA2JBK089105, No. Sin DG 89671, Warna Abu-abu Metalik. (Asli);
- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pinjaman Kredit Nomor : KA.1103.004743/XII/2021, Tanggal 18 Desember 2021;.
- 1 (Satu) lembar Fotocopy KTP NIK 3326095303770006;
- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK 3326092605770001;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga nomor 3326091407080003;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 358;
- 1 (satu) lembar Perincian Pinjaman an. Anggota CISWANTO tanggal 18 Desember 2021.
- 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor Reg : R.4170/IX/2011/LL PKL. Nama Pemilik SITI MUTAMIMAH, Pekerjaan Guru, Alamat : Pekiringan Ageng Rt.3 Rw.1 Kajen Pekalongan, No.Polisi G 1286 PB,Merk DAIHATSU Xenia, Jenis Mobil Penumpang, Type FGOIRV.GMDF, Tahun Pembuatan 2011, No.Rangka : MLIKVIBA2JBK089105, No.Sin : DG 89671, Warna abu-abu Metalik; (Palsu);

**(Digunakan dalam perkara SUHARNO Als HARNO Bin REDJO UTOMO)**

4. Menetapkan agar terdakwa **CISWANTO Bin (Alm) SUTRISNO** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut pada pokoknya Penuntut Umum menanggapi yang ada pada pokoknya tetap menuntut sesuai tuntutan;



Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **CISWANTO Bin (Alm) SUTRISNO**, bersama dengan Saksi SUHARNO Als HARNO Bin REDJO OETOMO (*berkas penuntutan terpisah*) dan Sdr. FUSI ARIFianto (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 15 bulan Desember tahun 2021 sekira jam 08.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di sebuah warung yang beralamat di Bulakpelem Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“yang melakukan, yang turut serta melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat-surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat”***, yang dilakukan oleh Terdakwa **CISWANTO Bin (Alm) SUTRISNO**, bersama dengan Saksi SUHARNO Als HARNO Bin REDJO OETOMO (*berkas penuntutan terpisah*) dan Sdr. FUSI ARIFianto (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang) pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2020 ketika Terdakwa sedang menjalani hukuman penjara di Rutan Pekalongan Terdakwa kenal dengan Saksi SUHARNO Als HARNO Bin REDJO OETOMO dan Sdr. FUSI ARIFianto (Belum Tertangkap/DPO) atau mulai kenal sejak sama-sama di rutan Polres Pekalongan, saat berada dalam rutan Saksi SUHARNO Als HARNO Bin REDJO OETOMO bercerita kepada Terdakwa jika bisa membuat BPKB palsu, kemudian Saksi SUHARNO Als HARNO Bin REDJO OETOMO dan Sdr. FUSI ARIFianto (DPO) menawarkan kerjasama kepada Terdakwa sebagai atas nama peminjam, atas tawaran tersebut Terdakwa mengiyakan asal pinjaman tersebut diangsur, dan dijawab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi SUHARNO Als HARNO Bin REDJO OETOMO dan Sdr. FUSI ARIFianto (DPO) "*iya diangsur*"

- Bahwa pada sekitar bulan September atau bulan Oktober tahun 2021 ketika Saksi SUHARNO Als HARNO Bin REDJO OETOMO sudah keluar dari Rutan Pekalongan dan saat berada di rumah sering datang Sdr. FUSI ARIFianto (DPO) yang pada awalnya hanya silaturahmi biasa, kemudian ada pembicaraan mengenai pinjaman yang akan menggunakan jaminan BPKB palsu dan Sdr. FUSI ARIFianto (DPO) beberapa kali mengajak Saksi SUHARNO Als HARNO Bin REDJO OETOMO untuk mendatangi rumah Terdakwa namun saat itu Saksi SUHARNO Als HARNO Bin REDJO OETOMO belum mau;
- Bahwa pada pagi harinya masih bulan Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wib Sdr. FUSI ARIFianto (DPO) datang ke rumah Saksi SUHARNO Als HARNO Bin REDJO OETOMO, kemudian dengan menggunakan sepeda motor Saksi SUHARNO Als HARNO Bin REDJO OETOMO bersama-sama dengan Sdr. FUSI ARIFianto (DPO) berangkat menuju rumah Terdakwa dan saat bertemu Terdakwa di rumahnya kemudian Sdr. FUSI ARIFianto (DPO) menjelaskan ini sudah ada BPKB (data saat itu belum diubah) kalau jadi dikerjakan bareng-bareng mau dilanjut atau tidak dan Terdakwa sebagai atas nama peminjam, kemudian Terdakwa mengatakan jika diangsur bareng-bareng mau, intinya pertemuan tersebut sepakat untuk melanjutkan akan melakukan pinjaman dengan BPKB palsu tersebut, setelah ada kesepakatan Saksi SUHARNO Als HARNO Bin REDJO OETOMO pulang diantar ke rumah, dan saat perjalanan pulang ke rumah Sdr. FUSI ARIFianto (DPO) meminta tolong kepada Saksi SUHARNO Als HARNO Bin REDJO OETOMO untuk menghapus data kendaraan dan pemilik yang tertera pada BPKB tersebut, dan pada pagi harinya Saksi SUHARNO Als HARNO Bin REDJO OETOMO ke rumah Sdr. FUSI ARIFianto (DPO) dan menghapus data kendaraan dan pemilik sebagaimana Saksi SUHARNO Als HARNO Bin REDJO OETOMO jelaskan diatas, dan kemudian pada tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 08.00 Wib diwarung Bulakpelem Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan Saksi SUHARNO Als HARNO Bin REDJO OETOMO menulis isi data kendaraan dan pemilik;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wib Saksi SUHARNO Als HARNO Bin REDJO OETOMO

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN PKI





dan Sdr. FUSI ARIFianto (DPO) yang sudah membawa mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik dengan Nopol terpasang G 1286 PB (diambil diwarung di Pasar Kalijambe Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan setelah dari warung di Desa Bulakpelam) mendatangi rumah Terdakwa, dan ketika bertemu Terdakwa selanjutnya Saksi SUHARNO Als HARNO Bin REDJO OETOMO dan Sdr. FUSI ARIFianto (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "**kie BPKB ne wis dadi, ayo mangkat**" kemudian Terdakwa jawab "**mangkat neng endi**", dijawab Sdr. FUSI ARIFianto (DPO) "**mangkat neng koperasi amanah**", dan Saksi SUHARNO Als HARNO Bin REDJO OETOMO jawab "**ayo**", kemudian berangkat menuju Koperasi Pasar Amanah Sragi dan ketika berangkat dalam perjalanan Sdr. FUSI ARIFianto (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa sebagai peminjam agar mengakui mobil Daihatsu Xenia tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian setelah sampai di Koperasi Pasar Amanah bertemu dengan Saksi IMAM ABADI Bin SUGIONO selaku Manager Koperasi Pasar Amanah kemudian oleh Terdakwa diajukan dengan nilai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) namun ternyata pinjaman hanya disetujui oleh Koperasi Pasar Amanah dengan nominal sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), setelah pengajuan tersebut Saksi SUHARNO Als HARNO Bin REDJO OETOMO bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. FUSI ARIFianto (DPO) menuju ke rumah Terdakwa dan saat itu Saksi IMAM ABADI Bin SUGIONO bersama dengan Saksi HAYDAR AHMAD SYAH ABADI Bin IMAM ABADI juga ikut untuk melakukan survei di rumah Terdakwa setelah sampai dan melihat rumah Terdakwa kemudian Saksi IMAM ABADI Bin SUGIONO kembali ke kantor Koperasi Pasar Amanah dan selanjutnya mobil dikembalikan diwarung pasar Kalijambe (Saksi SUHARNO Als HARNO Bin REDJO OETOMO yang mengemudikan, setelah sampai kunci Saksi SUHARNO Als HARNO Bin REDJO OETOMO serahkan kepada Sdr. FUSI ARIFianto) dan oleh Sdr. FUSI ARIFianto (DPO) masuk kedalam warung dan Saksi SUHARNO Als HARNO Bin REDJO OETOMO tidak tahu kepada siapa Sdr. FUSI ARIFianto (DPO) menyerahkannya, kemudian Saksi SUHARNO Als HARNO Bin REDJO OETOMO pulang kerumah diantar oleh Sdr. FUSI ARIFianto (DPO), sedangkan untuk BPKB palsu sudah diberikan kepada Terdakwa saat perjalanan pulang dari Koperasi Pasar Amanah Sragi, dan saat perjalanan pulang Sdr. FUSI ARIFianto (DPO)

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan jika nanti istri Terdakwa tidak mau saat pencairan, nanti urusan Saksi SUHARNO Als HARNO Bin REDJO OETOMO yang mencari gantinya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira jam 09.00 Wib Saksi SUHARNO Als HARNO Bin REDJO OETOMO dihubungi oleh Sdr. FUSI ARIFianto (DPO) jika nanti siang pinjaman cair dan menyuruh Saksi SUHARNO Als HARNO Bin REDJO OETOMO untuk tetap dirumah, kemudian tidak berapa lama Sdr. FUSI ARIFianto (DPO) datang kerumah Saksi SUHARNO Als HARNO Bin REDJO OETOMO dan menjemput Saksi SUHARNO Als HARNO Bin REDJO OETOMO dengan menggunakan sepeda motor dan sampai warung di Bulak Pelem Kecamatan Sragi (tempat warung Saksi SUHARNO Als HARNO Bin REDJO OETOMO menulis), kemudian Sdr. FUSI ARIFianto (DPO) menelpon seorang perempuan untuk datang kewarung tersebut, kemudian datang perempuan yang Saksi SUHARNO Als HARNO Bin REDJO OETOMO tidak kenal, kemudian Sdr. FUSI ARIFianto (DPO) menyerahkan KTP (palsu) atas nama istri Terdakwa kepada perempuan tersebut, kemudian Sdr. FUSI ARIFianto (DPO) menghubungi Terdakwa agar datang ke warung tersebut dan setelah datang Sdr. FUSI ARIFianto (DPO) mengkondisikan Terdakwa terhadap perempuan yang akan berperan sebagai istrinya yang bernama KASMAH, kemudian Terdakwa dan perempuan tersebut menuju kantor Koperasi Pasar Amanah Sragi untuk proses pencairan, dan setelah pinjaman dapat dicairkan, Terdakwa dan perempuan tersebut kembali kewarung dan kemudian uang pinjaman dibagi dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUHARNO Als HARNO Bin REDJO OETOMO (berkas penuntutan terpisah) dan Sdr. FUSI ARIFianto (Belum Tertangkap/DPO) tersebut, KOPPAS AMANAH (Koperasi Pasar Amanah Sragi) mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 39.150.000,- (tiga puluh Sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;**

Atau

**Kedua:**



Bahwa Terdakwa **CISWANTO Bin (Alm) SUTRISNO** bersama-sama dengan Saksi SUHARNO (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. FUSI ARIFianto (Belum Tertangkap/DPO), pada hari Sabtu tanggal 18 bulan Desember tahun 2021 sekitar jam 13.00 wib atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Kantor KOPPAS AMANAH (Koperasi Pasar Amanah Sragi) yang beralamat di Jalan Raya Kalijambe Nomor 10 Desa Kalijambe Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang turut serta melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, atau menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang**, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 ketika Terdakwa sedang menjalani hukuman penjara di Rutan Pekalongan Terdakwa kenal dengan Saksi SUHARNO Als HARNO Bin REDJO OETOMO dan Sdr. FUSI ARIFianto (Belum Tertangkap/DPO) atau mulai kenal sejak sama-sama di rutan Polres Pekalongan, saat berada dalam rutan Saksi SUHARNO Als HARNO Bin REDJO OETOMO bercerita kepada Terdakwa jika bisa membuat BPKB palsu, kemudian Saksi SUHARNO Als HARNO Bin REDJO OETOMO dan Sdr. FUSI ARIFianto (DPO) menawarkan kerjasama kepada Terdakwa sebagai atas nama peminjam, atas tawaran tersebut Terdakwa mengiyakan asal pinjaman tersebut diangsur, dan dijawab oleh Saksi SUHARNO Als HARNO Bin REDJO OETOMO dan Sdr. FUSI ARIFianto (DPO) "iya diangsur"
- Bahwa pada sekitar bulan September atau bulan Oktober tahun 2021 ketika Saksi SUHARNO Als HARNO Bin REDJO OETOMO sudah keluar dari Rutan Pekalongan dan saat berada di rumah sering datang Sdr. FUSI ARIFianto (DPO) yang pada awalnya hanya silaturahmi biasa, kemudian ada pembicaraan mengenai pinjaman yang akan menggunakan jaminan BPKB palsu dan Sdr. FUSI ARIFianto (DPO) beberapa kali mengajak Saksi SUHARNO Als HARNO Bin REDJO





OETOMO untuk mendatangi rumah Terdakwa namun saat itu Saksi SUHARNO Als HARNO Bin REDJO OETOMO belum mau.

- Bahwa pada pagi harinya masih bulan Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wib Sdr. FUSI ARIFianto (DPO) datang kerumah Saksi SUHARNO Als HARNO Bin REDJO OETOMO, kemudian dengan menggunakan sepeda motor Saksi S SUHARNO Als HARNO Bin REDJO OETOMO bersama-sama dengan Sdr. FUSI ARIFianto (DPO) berangkat menuju rumah Terdakwa dan saat bertemu Terdakwa dirumahnya kemudian Sdr. FUSI ARIFianto (DPO) menjelaskan ini sudah ada BPKB (data saat itu belum diubah) kalau jadi dikerjakan bareng-bareng mau dilanjut atau tidak dan Terdakwa sebagai atas nama peminjam, kemudian Terdakwa mengatakan jika diangsur bareng-bareng mau, intinya pertemuan tersebut sepakat untuk melanjutkan akan melakukan pinjaman dengan BPKB palsu tersebut, setelah ada kesepakatan Saksi SUHARNO Als HARNO Bin REDJO OETOMO pulang diantar kerumah, dan saat perjalanan pulang kerumah Sdr. FUSI ARIFianto (DPO) meminta tolong kepada Saksi SUHARNO Als HARNO Bin REDJO OETOMO untuk menghapus data kendaraan dan pemilik yang tertera pada BPKB tersebut, dan pada pagi harinya Saksi SUHARNO Als HARNO Bin REDJO OETOMO kerumah Sdr. FUSI ARIFianto (DPO) dan menghapus data kendaraan dan pemilik sebagaimana Saksi SUHARNO Als HARNO Bin REDJO OETOMO jelaskan diatas, dan kemudian pada tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 08.00 Wib diwarung Bulakpelem Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan Saksi SUHARNO Als HARNO Bin REDJO OETOMO menulis isi data kendaraan dan pemilik;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wib Saksi SUHARNO Als HARNO Bin REDJO OETOMO dan Sdr. FUSI ARIFianto (DPO) yang sudah membawa mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik dengan Nopol terpasang G 1286 PB (diambil diwarung di Pasar Kalijambe Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan setelah dari warung di Desa Bulakpelam) mendatangi rumah Terdakwa, dan ketika bertemu Terdakwa selanjutnya Saksi SUHARNO Als HARNO Bin REDJO OETOMO dan Sdr. FUSI ARIFianto (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "**kie BPKB ne wis dadi, ayo mangkat**" kemudian Terdakwa jawab "**mangkat neng endi**", dijawab Sdr. FUSI ARIFianto (DPO) "**mangkat neng koperasi amanah**", dan Saksi



SUHARNO Als HARNO Bin REDJO OETOMO jawab "ayo", kemudian berangkat menuju Koperasi Pasar Amanah Sragi dan ketika berangkat dalam perjalanan Sdr. FUSI ARIFianto (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa sebagai peminjam agar mengakui mobil Daihatsu Xenia tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian setelah sampai di Koperasi Pasar Amanah bertemu dengan Saksi IMAM ABADI Bin SUGIONO selaku Manager Koperasi Pasar Amanah kemudian oleh Terdakwa diajukan dengan nilai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) namun ternyata pinjaman hanya disetujui oleh Koperasi Pasar Amanah dengan nominal sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), setelah pengajuan tersebut Saksi SUHARNO Als HARNO Bin REDJO OETOMO bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. FUSI ARIFianto (DPO) menuju ke rumah Terdakwa dan saat itu Saksi IMAM ABADI Bin SUGIONO bersama dengan Saksi HAYDAR AHMAD SYAH ABADI Bin IMAM ABADI juga ikut untuk melakukan survei di rumah Terdakwa setelah sampai dan melihat rumah Terdakwa kemudian Saksi IMAM ABADI Bin SUGIONO kembali ke kantor Koperasi Pasar Amanah dan selanjutnya mobil dikembalikan di warung pasar Kalijambe (Saksi SUHARNO Als HARNO Bin REDJO OETOMO yang mengemudikan, setelah sampai kunci Saksi SUHARNO Als HARNO Bin REDJO OETOMO serahkan kepada Sdr. FUSI ARIFianto) dan oleh Sdr. FUSI ARIFianto (DPO) masuk kedalam warung dan Saksi SUHARNO Als HARNO Bin REDJO OETOMO tidak tahu kepada siapa Sdr. FUSI ARIFianto (DPO) menyerahkannya, kemudian Saksi SUHARNO Als HARNO Bin REDJO OETOMO pulang kerumah diantar oleh Sdr. FUSI ARIFianto (DPO), sedangkan untuk BPKB palsu sudah diberikan kepada Terdakwa saat perjalanan pulang dari Koperasi Pasar Amanah Sragi, dan saat perjalanan pulang Sdr. FUSI ARIFianto (DPO) menjelaskan jika nanti istri Terdakwa tidak mau saat pencairan, nanti urusan Saksi SUHARNO Als HARNO Bin REDJO OETOMO yang mencari gantinya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira jam 09.00 Wib Saksi SUHARNO Als HARNO Bin REDJO OETOMO dihubungi oleh Sdr. FUSI ARIFianto (DPO) jika nanti siang pinjaman cair dan menyuruh Saksi SUHARNO Als HARNO Bin REDJO OETOMO untuk tetap di rumah, kemudian tidak berapa lama Sdr. FUSI ARIFianto (DPO) datang kerumah Saksi SUHARNO Als HARNO Bin REDJO OETOMO



dan menjemput Saksi SUHARNO Als HARNO Bin REDJO OETOMO dengan menggunakan sepeda motor dan sampai warung di Bulak Pelem Kecamatan Sragi (tempat warung Saksi SUHARNO Als HARNO Bin REDJO OETOMO menulis), kemudian Sdr. FUSI ARIFianto (DPO) menelpon seorang perempuan untuk datang ke warung tersebut, kemudian datang perempuan yang Saksi SUHARNO Als HARNO Bin REDJO OETOMO tidak kenal, kemudian Sdr. FUSI ARIFianto (DPO) menyerahkan KTP (palsu) atas nama istri Terdakwa kepada perempuan tersebut, kemudian Sdr. FUSI ARIFianto (DPO) menghubungi Terdakwa agar datang ke warung tersebut dan setelah datang Sdr. FUSI ARIFianto (DPO) mengkondisikan Terdakwa terhadap perempuan yang akan berperan sebagai istrinya yang bernama KASMIAH, kemudian Terdakwa dan perempuan tersebut menuju kantor Koperasi Pasar Amanah Sragi untuk proses pencairan, dan setelah pinjaman dapat dicairkan, Terdakwa dan perempuan tersebut kembali ke warung dan kemudian uang pinjaman dibagi dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUHARNO Als HARNO Bin REDJO OETOMO (berkas penuntutan terpisah) dan Sdr. FUSI ARIFianto (Belum Tertangkap/DPO) tersebut, KOPPAS AMANAH (Koperasi Pasar Amanah Sragi) mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 39.150.000,- (tiga puluh Sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi IMAM ABADI Bin SUGIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengajukan permohonan kredit ke kantor KOPPAS AMANAH (Koperasi Pasar Amanah) dengan menggunakan



jaminan berupa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan juga KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang diduga fiktif/palsu;

- Bahwa pada saat realisasi atau pencairan dana tersebut; Terdakwa bersama seorang perempuan yang saat itu mengaku sebagai Istri sah Terdakwa serta perempuan tersebut melampirkan KTP dengan identitas palsu a.n. Sdri. KASMIAH;
- Bahwa identitas BPKB dan KTP yang diduga fiktif/palsu yang digunakan oleh Terdakwa sebagai jaminan pinjaman kredit di kantor KOPPAS AMANAH (Koperasi Pasar Amanah) Yaitu:
  - a. BPKB dengan No.0178921 / Nomor Reg : R.4170/IX/2011/LL PKL. Nama Pemilik SITI MUTAMIMAH, Pekerjaan Guru, Alamat : Pekiringan Ageng Rt.3 Rw.1 Kejen Pekalongan, No. Polisi G 1286 PB, Merk DAIHATSU Xenia, Jenis Mobil Penumpang, Type FGOIRV.GMDF, Tahun Pembuatan 2011, No. Rangka MLIKVIBA2JBK089105, No. Sin : DG 89671, Warna abu-abu metalik;
  - b. KTP dengan identitas an. KASMIAH, Pekalongan, 13 Maret 1977, Jenis kelamin perempuan, Alamat Dusun Kwigaran Rt 02 Rw 04 Ds. Kwigaran kec. Kesesi Kab. Pekalongan, tanggal pengeluaran Pekalongan 12-11-2015;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau KTP dan BPKB yang digunakan oleh Terdakwa untuk pengajuan kredit di kantor KOPPAS AMANAH (Koperasi Pasar Amanah) tersebut palsu yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Mejasem Rt 03 Rw 02 Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan pada saat Saksi mendatangi rumah istrinya Terdakwa untuk melakukan penagihan karena Terdakwa sudah jatuh tempo belum melakukan angsuran pinjaman;
- Bahwa selanjutnya istrinya Terdakwa yang bernama Sdri. KASMIAH menyatakan tidak mengetahui kalau Terdakwa mengajukan pinjaman kredit di kantor KOPPAS AMANAH (Koperasi Pasar Amanah) menggunakan KTP miliknya dan setelah Saksi menunjukkan fotocopy KTP an. Sdri. KASMIAH dan Sdri. KASMIAH menyatakan bahwa identitas di KTP tersebut adalah identitas dirinya namun Foto dan tanda tangan di KTP yang Saksi tunjukkan tersebut bukan dirinya melainkan orang lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib Saksi melakukan kroscek ke an. BPKB yaitu Sdri. SITI MUTAMIMAH alamat Pekiringan ageng Rt 3 Rw 1 Kajen Pekalongan yang digunakan oleh Terdakwa sebagai agunan pinjaman di kantor KOPPAS AMANAH (Koperasi Pasar Amanah) dan setelah Saksi bertemu dengan Sdri. SITI MUTAMIMAH dan menunjukkan BPKB asli selanjutnya Sdri. SITI MUTAMIMAH menjelaskan bahwa BPKB KBM miliknya berada dirumah tidak dijadikan jaminan hutang, dan setelah itu Saksi dikirim foto BPKB KBM miliknya oleh Sdri. SITI MUTAMIMAH, kemudian setelah Saksi lakukan pengecekan dengan BPKB yang dijadikan jaminan agunan di kantor KOPPAS AMANAH (Koperasi Pasar Amanah) terdapat perbedaan tulisannya, Serta dari keterangann Sdri. SITI MUTAMIMAH bahwa sebelumnya 1 (satu) Unit KBM tersebut dipinjam oleh Sdri. MUZZAYANAH, Umur 46 Tahun, Pekerjaan Pedagang, Alamat Kajongan Rt 04 Rw 02 Ds. Kajongan Kec. Kajen Kab. Pekalongan namun hanya beberapa kali saja termasuk pada saat pengajuan kredit Terdakwa, Sdri. MUZZAYANAH juga telah meminjam KBM miliknya;
- Bahwa korban dalam peristiwa pemalsuan surat tersebut adalah kami sebagai pihak KOPPAS AMANAH (Koperasi Pasar Amanah);
- Bahwa Saksi bekerja di kantor KOPPAS AMANAH (Koperasi Pasar Amanah) sejak juli 2020 dan di koperasi Saksi telah memiliki akta pendirian dengan nomor : 14 tanggal 12 Januari 2007 serta tugas dan tanggung jawab Saksi di kantor KOPPAS AMANAH (Koperasi Pasar Amanah) tersebut sebagai manager; yaitu meliputi menghimpun dana kemudian menyalurkan dana, mengamankan dana, melakukan Survei ketika pinjaman diatas Rp20.000.000 (dua puluh juta) serta melakukan penagihan atas pembayaran kredit / angsuran dari kreditur;
- Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada KOPPAS AMANAH (Koperasi Pasar Amanah) pada tanggal 15 Desember 2021 kemudian setelah melalui tahap survei (dilakukan oleh Saksi dan Saksi HAYDAR), pengajuan pinjaman tersebut disetujui dan dicairkan pada 18 Desember 2021 Sekira pukul 13.00 Wib sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), sesuai dengan 1 (satu) bendel Surat Perjanjian kredit,

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1103.004743 tanggal 18 Desember 2021 yang pada tiap lembarnya ditandatangani oleh Terdakwa dan istrinya (Sdri. KASMIAH) serta Saksi selaku Manager KOPPAS AMANAH, dan sesuai perjanjian bahwa dana pinjaman tersebut akan diangsur oleh Terdakwa selama 18 (delapan belas) bulan, dengan besar angsuran tiap bulannya sebesar Rp2.175.000,- (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi HAYDAR melakukan survei di rumah Terdakwa, serta pada saat Terdakwa melakukan pengajuan kredit di kantor KOPPAS AMANAH mengendarai KBM yang BPKBnya akan dijadikan agunan kredit, dan saat itu juga pihak kami yaitu Saksi HAYDAR AHMAD (Selaku Kabag Kredit) juga telah melakukan pengecekan KBM dimaksud bahwa NOKA dan NOSIN KBM tersebut sesuai dengan BPKB yang akan dijadikan agunan di kantor KOPPAS AMANAH;
- Bahwa pada saat melakukan survei atas jaminan pengajuan kredit a.n. Terdakwa tidak ada hal yang janggal, namun setelah pencairan dan ketika jatuh tempo pembayaran kredit tersebut Terdakwa tidak membayarnya melainkan memblokir nomor telaphon/whatsapp Saksi, Sehingga dari hal tersebut Saksi melakukan pengecekan kembali BPKB yang digunakan sebagai jaminan kredit tersebut. Saat itu Saksi melihat hal janggal karena tulisan di BPKB tersebut menurut Saksi tulisan nya beda dengan tulisan BPKB yang lain;
- Bahwa proses pengajuan pinjaman kredit di KOPPAS AMANAH yaitu pemohon datang ke kantor di KOPPAS AMANAH dengan membawa persyaratan sebagai berikut : Fotocopy KTP, Fotocopy Kartu Keluarga, Foto Copy Surat Nikah, Foto Copy STNK, Foto Copy BPKB, Membawa Unit SPM/KBM (bagi yang menjaminkan BPKB kedaraan);
- Bahwa persyaratan yang telah diserahkan oleh Terdakwa untuk pengajuan pinjaman kredit di KOPPAS AMANAH yaitu sebagai berikut: Foto Copy KTP an. Sdr. CISWANTO, Foto Copy Kartu Keluarga, Foto Copy STNK, Foto Copy BPKB, Membawa Unit KBM (bagi yang menjaminkan BPKB kedaraan). Selanjutnya selang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa melengkapi kekurangan persyaratan diantaranya menunjukkan Surat Nikah dan KTP Istrinya (asli) kemudian Surat nikah dan KTP tersebut Saksi fotocopy;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi belum pernah melakukan pengecekan ke pihak terkait dengan keaslian BPKB dan KTP an. KASMAH yang digunakan sebagai jaminan kredit Terdakwa ke KOPPAS AMANAH;
- Bahwa orang lain yang mengetahui dugaan peristiwa pemalsuan surat yang dilakukan Terdakwa terhadap KOPPAS AMANAH tersebut adalah yakni Saksi HAYDAR AHMAD, dan Sdri. ENDANG SRI REJEKI;
- Bahwa atas terjadinya dugaan pemalsuan surat tersebut KOPPAS AMANAH mengalami kerugian sebesar Rp39.150.000, - (Tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi HAYDAR AHMAD SYAH ABADI Bin IMAM ABADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengajukan permohonan kredit ke kantor KOPPAS AMANAH (Koperasi Pasar Amanah) dengan menggunakan jaminan berupa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan juga KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang diduga fiktif/palsu;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan dimana Saksi dapat mengetahui adanya surat berupa identitas KTP yang diajukan dalam pengajuan akad kredit di KOPPAS AMANAH di jalan raya kalijambe, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan berikut jaminan BPKB KBM XENIA yang diduga palsu tersebut setelah Saksi bersama dengan Saksi IMAM ABADI melakukan penagihan terhadap konsumen yang jatuh tempo pada tanggal 25 januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di rumah nasabah yakni Terdakwa;
- Bahwa rumah nasabah yang mengajukan akan kredit tersebut yakni rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kwigaran Rt 02/Rw 04 Desa Kwigaran, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan dimana pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul ±13.00 WIB, Terdakwa bersama satu orang laki-laki yang tidak Saksi kenal datang ke KOPPAS AMANAH



dan kemudian Saksi ketahui bermaksud untuk mengajukan pinjaman sebesar Rp35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dengan jaminan BBKP MOBIL XENIA, Fotocopy STNK dan KTP, saat itu Saksi sendiri cek kendaraan, Nomor rangka, dan Nopol G 1286 PB;

- Bahwa setelah mengajukan adanya pinjaman kredit tersebut selanjutnya Saksi ketahui jika, Terdakwa datang ke Kantor lagi bersama dengan seorang Wanita yang mengaku sebagai istri Terdakwa yang bernama Sdri. KASMAIAH dengan maksud untuk menerima pencairan atas kredit yang dijukan tersebut sejumlah Rp27.000.000,-( Dua puluh tujuh juta rupiah) dengan angsuran 18 Kali dengan besarnya angsuran sejumlah Rp2.175.000,- (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah jatuh tempo angsuran yang pertama Terdakwa tidak ada kabar dengan jatuh tempo pembayaran angsuran pertanggal 18 dalam tipa bulannya;
- Bahwa Terdakwa dalam pengajuan akad kredit tersebut melampirkan diantaranya: KTP Asli Terdakwa dan melampirkan 1 (satu) lembar Foto Copy KTP, 1(satu) lembar Foto kopi Kartu Keluarga Terdakwa, BPKB MOBIL XENIA Dengan Nomor BPKB : No.0178921 atas nama BPKB SITI MUTAMIMAH, Pekerjaan PNS alamat Pekiringan ageng rt. 03 rw. 01 Kajen Kab. Pekalongan dan tertera identitas kendaran MOBIL Daihatsu Xenia No Pol G-1286-PB, No. Rangka : MHKV1BA2JBK089105 Dan No. Mesin DG89671.Tahun Pembuatan 2011 warna abu-abu metalik, Cek Fisik No. Rangka Dan No.Mesin Xenia No. Pol G-1286-PB. Dan setelah mengajukan persyaratan tersebut kemudian pada saat akan dilakukan pencairan ikut dilampirkan Foto KTP istri Terdakwa bernama Sdri. KASMAIAH, Surat Nikah Terdakwa dan melampirkan 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nikah tersebut;
- Bahwa setelah adanya pengajuan atas kredit tersebut dan kemudian Terdakwa melampirkan adanya beberapa persyatan seperti yang Saksi sebutkan diatas kemudian Saksi lakukan pengecekan bersama dengan Sdr. IMAM ABADI terhadap jaminan berupa BPKB dengan cara melihat no rangka dan No.mesin yang terpasang di KBM Secara langsung. Dan pada saat itu Saksi belum menemukan adanya kejanggalan terhadap BPKB yang dijadikan jaminan tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pengajuan tersebut dicairkan dan jatuh tempo pembayaran angsuran kemudian Saksi ketahui dimana diantara lampiran pengajuan berupa KTP istri Terdakwa dan berikut BBKB MOBIL XENIA Dengan Nomor BPKB : No.0178921 atas nama BPKB SITI MUTAMIMAH diduga palsu;
- Bahwa setelah jatuh tempo angsuran yakni pada tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib bertempat dirumah nasabah atau Terdakwa yang beralamat di Dusun kwigaran Rt 02/Rw 04 Desa Kwigaran, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Saksi datang ke alamat tersebut bersama dengan Saksi IMAM ABADI dengan maksud menemui Terdakwa, dan setelah Saksi dirumah Terdakwa kemudian Saksi bertemu dengan seorang perempuan yang mengaku istrinya dan setelah menanyakan identitas perempuan tersebut ternyata berbeda dan bukan bernama Sdri. KASMIAH melainkan perempuan tersebut istri siri yang bernama Sdri. YUNI dan menurut istri siri Terdakwa jika istri sah Terdakwa yang bernama Sdri. KASMIAH telah pisah rumah dan berdomisil di Desa Mejasem Kecamatan Sragi Kabupaten pekalongan;
- Bahwa atas pengakuan Sdri. YUNI kemudian Saksi mendatangi alamat Sdri. KASMIAH dan setelah Saksi bertemu ternyata berbeda wajah dari Sdri. KASMIAH dengan perempuan yang saat datang pada saat pencairan dan setelah Saksi menanyakan identitas berupa KTP kemudian Saksi ketahui jika KTP yang ditunjukkan oleh Sdri. KASMIAH berbeda dengan KTP yang diajukan sebagai lampiran kredit;
- Bahwa setelah mengetahui kecurigaan atas KTP yang diajukan tersebut kemudian Saksi mencurigai atas BPKB yang diajukan sebagai jaminan tersebut dan pada tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib kemudian Saksi datang kealamat yang tertera di BPKB dengan atas nama Sdri. SITI MUTAMIMAH;
- Bahwa kemudian Saksi ketahui dimana BPKB Asli dengan identitas kendaraan MOBIL Daihatsu Xenia No.pol Pol G-1286-PB,No. Rangka : MHKV1BA2JBK089105 Dan No. Mesin DG89671.Tahun Pembuatan 2011 warna abu-abu metalik Berikut KBM Xenia tersebut masih dalam penguasaan Sdri. SITI MUTAMIMAH dan darihal tersebut kemudian Saksi curiga dimana BPKB yang diajukan sebagai jaminan dikoperasi diduga palsu;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN PkI



- Bahwa Saksi sama sekali tidak melakukan pengecekan terhadap asal usul dan bagaimana Terdakwa dapat menguawasi dan membawa mobil tersebut, namun setelah Saksi menemui Sdri. SITI MUTAMIMAH kemudian mengatakan jika pada tanggal 15 Desember 2021 jika KBM tersebut sempat dipinjam (disewakan) kepada Sdri. MUZZAYANAH;
- Bahwa atas pengakuan pemilik KBM yakni Sdri. SITI MUTAMIMAH jika hubungannya dengan Sdri. MUZZAYANAH masih ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa. Namun untuk hubungan Sdri. MUZZAYANAH dengan Terdakwa menurut keterangan dari Sdri. YUNI jika Sdri. MUZZAYANAH masih ada hubungan dengan Terdakwa sebagai rekan kerja;
- Bahwa untuk sampai saat ini BPKB yang diajukan sebagai jaminan akad kredit di koperasi masih disimpan di Koperasi sedangkan untuk Terdakwa belum sama sekali mengangsur dari pinjaman di koperasi;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut selain Saksi yakni Saksi IMAM ABADI dan Sdri. ENDANG SRI REJEKI;
- Bahwa Saksi bekerja di KOPPAS AMANAH dibagian marketing hingga pada Juli 2021 Saksi ditugaskan sebagai kepala Kredit KOPPAS AMANAH;
- Bahwa atas terjadinya dugaan pemalsuan surat tersebut KOPPAS AMANAH mengalami kerugian sebesar Rp39.150.000, - (Tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi SITI MUTAMIMAH Binti ACHMAD MARGHOBI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengajukan permohonan kredit ke kantor KOPPAS AMANAH (Koperasi Pasar Amanah) dengan menggunakan jaminan berupa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan juga KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang diduga fiktif/palsu;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya surat berupa BPKB : No.0178921 atas nama BPKB SITI MUTAMIMAH yang diajukan akad kredit di KOPPAS AMANAH di Jalan Raya Kalijambe, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan tersebut setelah Saksi bertemu dengan Saksi IMAM ABADI yang telah datang kerumah Saksi bersama dengan anaknya Pada tanggal 30 Januari 2021, sekira pukul 14.00 Wib kemudian menanyakan perihal BPKB : No.0178921 atas nama BPKB Saksi sendiri yang telah dijadikan jaminan di KOPPAS AMANAH, dan setelah Saksi bertemu tersebut kemudian Saksi sampaikan dimana Saksi sendiri tidak pernah menjadikan objek KBM MOBIL Daihatsu Xenia No. Pol G-1286-PB, No. Rangka: MHKV1BA2JBK089105 Dan No. Mesin DG89671. Tahun Pembuatan 2011 warna abu-abu metalik tersebut untuk dijadikan pinjaman di Koperasi dan untuk BPKB dari KBM tersebut dengan No : M-06567425 masih Saksi simpan dan kuasai sampai sekarang;
- Bahwa kemudian Saksi ketahui dimana pada BPKB yang diajukan di Koperasi tersebut terdapat perbedaan dengan BPKB milik Saksi dan diduga BPKB yang diajukan jaminan tersebut tidak sesuai dengan aslinya;
- Bahwa yang mengajukan akad kredit tersebut adalah Terdakwa dan Saksi sama sekali tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa yang telah mengajukan pinjaman tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali bagaimana cara Terdakwa melakukan pengajuan pinjaman;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2021 untuk kendaraan MOBIL Daihatsu Xenia No. Pol G-1286-PB, No. Rangka: MHKV1BA2JBK089105 Dan No. Mesin DG89671 Tahun Pembuatan 2011 warna abu-abu metalik tidak berada di rumah Saksi karena sebelumnya pada tanggal 14 Desember 2021 mobil tersebut sempat disewa oleh Sdri. ESTI melalui Sdri. MUZAYANAH;
- Bahwa sebelumnya yakni tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 20.00 Wib Sdri. MUZAYANAH menanyakan perihal KBM Xenia milik Saksi apakah saat itu bisa disewakan, dan saat menanyakan hal tersebut Sdri. MUZAYANAH melalui Percakapan sms ke Nomor suami Saksi dan setelah melalui percakapan sms tersebut kemudian Saksi sempat membalas dan mengatakan jika KBM milik Saksi bisa disewakan dengan perhitungan tiap hari sebesar Rp300.000,- (Tiga

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan setelah Saksi jelaskan kemudian Sdri. MUZAYANAH juga menyampaikan kepada Saksi jika saat itu dirinya diminta temannya yakni Sdri. ESTI untuk mencari mobil rental guna kepentingan Sdri. ESTI kondangan Bersama rombongan di wilayah Kendal selama dua hari yakni tanggal 14 s.d 15 Desember 2021;

- Bahwa setelah menyampaikan hal tersebut kepada Sdri. MUZAYANAH tidak lama kemudian Saksi menerima telephone dari Sdri. ESTI dan memastikan kembali atas penyampaian dari Sdri. MUZAYANAH tersebut dan sat itu juga Saksi sampaikan jika KBM Xenia bisa disewa dan Saksi sempat menawarkan untuk sopir apakah menggunakan jasa dari suami Saksi saja sekalian, namun saat itu Sdri. ESTI menolak dan menurut pengakuannya akan menggunakan sopir dari keponakannya agar lebih irit;
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 desember 2021 sekira pukul 07.00 Wib kemudian Sdri. ESTI datang kerumah Saksi dan bertemu dengan Saksi dan menyampaikan kepada Saksi jika nanti jam 09.00 Wib mobil jadi disewa dan nanti yang akan mengambil adalah sopirnya dan dikarenakan saat itu Saksi akan berangkat kerja kemudian Saksi sampaikan dimana mobil bisa diambil melalui suami Saksi;
- Bahwa setelah Saksi pulang kerja sekira pukul 13.00 Wib dan bertemu dengan suami Saksi kemudian Saksi sempat menanyakan ke suami Saksi jika Mobil diambil sekira pukul 09.00 Wib oleh seorang laki-laki yang menurut pengakuannya adalah sopir dari Sdri. ESTI. Dan setelah itu kunci berikut Stnk diserahkan kepada seorang laki-laki yang mengaku sopir dari Sdri. ESTI tersebut. Dan setelah menyerahkan mobil kemudian pada tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 20.00 Wib kemudian sdri. ESTI sampaikan jika mobil sudah selesai digunakan dan meminta Saksi untuk mengambil Xenia tersebut dirumahnya sekaligus menyerahkan uang sewa kepada Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan suami Saksi datang kerumah sdri. ESTI dan kemudian diserahkan unit Mobil berikut Kunci kontak dan STNK Dan uang sewa atas mobil tersebut sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan ditambah uang

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) sebagai uang ganti bensin;

- Bahwa Saksi sama sekali tidak melakukan pengecekan sama sekali atas keberadaan mobil milik Saksi tersebut dikarenakan Saksi menaruh kepercayaan terhadap Sdri. ESTI yang sebelum-sebelumnya juga pernah meminjam mobil Saksi sebanyak 3 Kali melalui Sdri. MUZZAYANAH dan selalu lancar tidak ada masalah;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Sdri. MUZZAYANAH memiliki hubungan keluarga dengan dimana Sdri. MUZZAYANAH merupakan sepupu Saksi dan untuk sdri. ETSI tidak ada hubungan apapun dengan Saksi dan Saksi kenal dengan Sdri. ESTI setelah Sdri. MUZZAYANAH memperkenalkan kepada Saksi. Sedangkan untuk hubungan antara Sdri. MUZZAYANAH DAN sdri. ESTI setahu Saksi dimana Sdri. MUZZAYANAH sempat mengatakan jika dirinya merupakan satu komunitas sebagai makelar jual beli tanah dengan Sdri. ESTI;
- Bahwa setahu Saksi dimana pada saat Saksi tanyakan kepada suami Saksi pada saat laki-laki tersebut mengambil mobil dirinya tidak menanyakan perihal laki-laki yang telah mengambil mobil tersebut dan laki-laki tersebut mengaku sopir dari Bu ESTI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari Sdr. IMAM ABADI dimana untuk sampai saat ini BPKB yang diduga palsu dan diajukan sebagai jaminan akad kredit di koperasi masih disimpan di Koperasi AMANAH sedangkan untuk Terdakwa belum sama sekali mengangsur dari pinjaman di koperasi;
- Bahwa foto copy BPKB tersebut Saksi masih kenali dengan pasti dimana BPKB tersebut sempat ditunjukkan aslinya kepada Saksi oleh Sdr. IMAM ABADI dan setelah Saksi lakukan pengecekan dengan BPKB yang ada pada Saksi sendiri terdapat perbedaan dari BPKB yang dijadikan jaminan dengan BPKB Milik Saksi yakni BPKB Yang dijadikan jaminan ditulis dengan menggunakan tulisan tangan sedangkan untuk BPKB yang asli diketik bukan ditulis tangan dan ada perbedaan identitas nomor BPKB dan Pekerjaan Saksi di masing-masing tulisan BPKB;
- Bahwa Saksi memiliki mobil xenia tersebut sejak tahun 2016 dimana Saksi membeli mobil tersebut dengan kondisi second seharga



Rp98.000.000,-(Sembilan puluh delapan juta rupiah) dan setelahnya Saksi balik nama sendiri menjadi nama Saksi;

- Bahwa Terdakwa menjadikan jaminan mobil xenia milik Saksi di KOPPAS AMANAH sama sekali tidak memberitahu Saksi maupun meminta ijin kepada Saksi atau suami Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi SUHARNO Als HARN0 Bin Alm. REDJO OETOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi juga dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman dari Polres Pekalongan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Rumah Saksi sendiri Rengas Rt.002 Rw.001 Desa Rengas Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dan pada saat itu Saksi sedang menonton televisi bersama keluarga;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2020 pada saat Saksi sedang menjalani hukuman di Rutan kelas II A Pekalongan;
- Bahwa 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor Reg : R.4170/IX/2011/LL PKL. Nama Pemilik SITI MUTAMIMAH, Pekerjaan PNS, Alamat Pekiringan Ageng Rt.3 Rw.1 Kajen Pekalongan, No. Polisi G 1286 PB, Merk DAIHATSU Xenia, Jenis Mobil Penumpang, Type FGOIRV.GMDF, Tahun pembuatan 2011, No. Rangka MLIKVIBA2JBK089105, No. Sin : DG 89671, Warna abu-abu metalik tersebut adalah Saksi sendiri yang telah membuat;
- Bahwa Saksi telah membuat BPKB palsu tersebut pada tanggal 15 Desember 2021 Di Rumah Sdr. FUSI ARIFianto Alamat Desa Kramatsari Gg.7 Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, yang kemudian Saksi tulis kembali identitas kendaraan Mobil tersebut di Warung Desa bulak pelem sragi Kab. Pekalongan dengan data sesuai dengan STNK Mobil yang sudah di siapkan;
- Bahwa Saksi membuat BPKB palsu diatas dengan cara data tulisan kendaraan yang berada di BPKB asli kemudian data identitas kendaraan Mobil tersebut Saksi hapus menggunakan air panas dan kaporit setelah itu BPKB di jemur dan kemudian Saksi tulis kembali



di warung desa bulak pelem sragi Kab. Pekalongan dengan data sesuai dengan STNK Mobil yang sudah di siapkan;

- Bahwa Saksi tidak menggunakan orang untuk memberi kewenangan untuk membuat BPKB tersebut, namun identitas kendaraan dalam BPKB tersebut Saksi tulis sendiri;
- Bahwa yang Saksi buat adalah BPKB palsu dengan menggunakan material buku BPKB asli kemudian identitasnya Saksi hapus selanjutnya Saksi ubah dan Saksi tulis kembali dengan data sesuai dengan STNK Mobil yang sudah di siapkan;
- Bahwa Saksi mendapatkan buku BPKB asli tersebut dari Sdr. FUSI ARIFianto, kemudian BPKB palsu tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. CISWANTO untuk mengajukan pinjaman di KOPRASI AMANAH;
- Bahwa yang merencanakan BPKB palsu yang Saksi buat tersebut untuk dijadikan jaminan di KOPRASI AMANAH adalah bersama sama antara Saksi Sdr. FUSI ARIFianto dan Terdakwa;
- Bahwa yang mengajukan pinjaman di KOPRASI AMANAH dengan menggunakan BPKB palsu yang saudara buat tersebut Terdakwa dan seorang perempuan yang tidak Saksi kenal untuk mengaku sebagai istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan seorang perempuan yang tidak Saksi kenal untuk mengaku sebagai istri Terdakwa mengajukan pinjaman di KOPRASI AMANAH dengan menggunakan jaminan BPKB palsu yang Saksi buat tersebut sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa dari pinjaman KOPRASI AMANAH dengan menggunakan jaminan BPKB palsu yang Saksi buat tersebut sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), Saksi mendapatkan keuntungan Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan untuk pembagian lainnya Saksi tidak mengetahui antara Sdr. FUSI ARIFianto, Terdakwa dan seorang perempuan yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa sebelumnya Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. FUSI ARIFianto pada Bulan Desember 2021 untuk merencanakan pengajuan pinjaman di KOPRASI yang pada saat itu sudah tersedia BPKB Palsu yang sudah Saksi buat namun di dalam buku BPKB tersebut data identitasnya belum ada tulisannya, kemudian Sdr. FUSI ARIFianto mencari target KOPRASI untuk mengajukan





pinjaman, setelah itu Sdr. FUSI ARIFianto menemukan target KOPRASI yang bernama KOPRASI AMANAH (Koprasi Pasar Amanah) Alamat Jl. Raya Kalijambe Sragi No.10 Desa Kalijambe Kecamatan Sragi Kab. Pekalongan;

- Bahwa setelah menemukan terget kemudian Saksi berkumpul kembali dan merencanakan untuk menyewa Mobil untuk menulis data identitas BPKB yang sebelumnya sudah disiapkan namun belum ada identitasnya, kemudian Sdr. FUSI ARIFianto menyewa Mobil di KAJEN DAIHATSU Xenia Warna abu-abu metalik dan setelah itu Saksi tuliskan di 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor Reg : R.4170/IX/2011/LL PKL. Nama Pemilik SITI MUTAMIMAH, Pekerjaan PNS, Alamat Pekiringan Ageng Rt.3 Rw.1 KAJEN Pekalongan, No. Polisi G 1286 PB, Merk DAIHATSU Xenia, Jenis Mobil Penumpang, Type FGOIRV.GMDF, Tahun pembuatan 2011, No. Rangka MLIKVIBA2JBK089105, No. Sin : DG 89671, Warna abu-abu metalik, setelah itu BPKB Palsu yang sudah Saksi buat namun di dalam buku BPKB tersebut data identitasnya belum ada tulisannya kemudian Saksi tulis kembali di warung desa bulak pelem sragi Kab. Pekalongan dengan data sesuai dengan STNK Mobil yang sudah di siapkan, kemudian Terdakwa dan seorang perempuan yang tidak Saksi kenal untuk mengaku sebagai istri Terdakwa mengajukan pinjaman di KOPRASI AMANAH Sejumlah sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) hari kemudian Terdakwa dan seorang perempuan yang tidak Saksi kenal untuk mengaku sebagai istri Terdakwa pergi ke KOPRASI AMANAH untuk pencairan pinjaman dana tersebut, setelah pencairan Terdakwa berkumpul dengan Sdr. FUSI ARIFianto, Terdakwa dan seorang perempuan yang tidak Saksi kenal di Warung Makan Bulak Pelem Sragi, kemudian dari pencairan dana tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan untuk pembagian lainnya Terdakwa tidak mengetahui antara Sdr. FUSI ARIFianto, Terdakwa dan seorang perempuan yang tidak Saksi kenal, setelah itu Saksi pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa sebelumnya pada saat Saksi berkumpul bersama dengan Sdr. FUSI ARIFianto dan Terdakwa yang sudah merencanakan akan mengajukan pinjaman dengan BPKB palsu kemudian Sdr.



FUSI ARIFianto mempunyai ide pada saat akan mengajukan pinjaman ke KOPRASI AMANAH tersebut Terdakwa akan bersama dengan perempuan yang akan mengaku sebagai istri Terdakwa, yang kemudian Sdr. FUSI ARIFianto membuat KTP Palsu yang identitas namanya sesuai istrinya Terdakwa namun akan tetapi orangnya bukan istri asli Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui identitas perempuan tersebut, pada saat itu perempuan tersebut datang dengan Sdr. FUSI ARIFianto dengan menaiki sepeda motor;
- Bahwa Saksi tahu jika membuat atau menggunakan surat palsu adalah perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi IMAM ABADI selaku Manager Koperasi Pasar Amanah pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 15.00 Wib pada saat Terdakwa mengajukan pinjaman di Koperasi Pasar Amanah yang berada di Desa Kalijambe Kec. Sragi Kab. Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman uang di Koperasi Pasar Amanah atau dapat disebut sebagai pihak Peminjam, dan jumlah uang pinjaman yang Terdakwa ajukan sebesar Rp27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa dalam pengajuan pinjaman uang di Koperasi Pasar Amanah Terdakwa telah menyerahkan dokumen berupa foto kopy KTP Terdakwa sendiri, foto kopy KTP atas nama KASMAH, foto kopy Kartu Keluarga No. 3326091407080003 atas nama Kepala Keluarga : CISWANTO, foto kopy KUTIPAN AKTA NIKAH atas nama Terdakwa dan KASMAH serta foto kopy BPKB mobil Daihatsu Xenia No. Pol G 1286 PB, warna abu-abu metalik tahun 2011 Nomor rangka : MHKVIBA2JBK089105, Nomor mesin : DG 89671 atas nama pemilik SITI MUTAMIMAH, pekerjaan PNS, Alamat Pekiringan Ageng Rt.3/1 Kajen Pekalongan, dan saat



pengajuan tersebut Terdakwa menghadirkan mobil tersebut yang diakui milik Terdakwa, selanjutnya pada saat pencairan uang pinjaman pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 13.00 Wib dikantor Koperasi Pasar Amanah Terdakwa memberikan BPKB yang seolah-olah asli, namun BPKB tersebut sebenarnya palsu;

- Bahwa dalam pengajuan pinjaman uang di Koperasi Pasar Amanah tidak ada dokumen yang Terdakwa tandatangani, jadi saat pengajuan Terdakwa hanya memberikan copy dokumen seperti apa yang Terdakwa jelaskan diatas, namun pada saat proses pencairan pada hari sabtu tanggal 18 Desember 2021 ada dokumen yang Terdakwa tandatangani berupa dokumen PERJANJIAN PINJAMAN dan lembar perincian pinjaman, dimana dalam lembar tersebut dijelaskan bahwa jumlah pengajuan pinjaman Terdakwa sebesar Rp27.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) namun setelah dipotong biaya adminitasi, fidusia dan lain lain dengan jumlah Rp1.630.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) maka Terdakwa menerima bersih Rp25.370.000,- (Dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam proses pencairan dikantor Koperasi Pasar Amanah Terdakwa mengajak seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal dan juga bukan istri Terdakwa namun seolah-olah menjadi istri Terdakwa yang bernama KASMAIAH sesuai dengan foto kopy KTP istri yang Terdakwa berikan, dan perempuan tersebut mendampingi Terdakwa pada saat menerima uang pinjaman dan juga perempuan tersebut memberikan atau membubuhkan tandatangannya pada lembar PERJANJIAN PINJAMAN;
- Bahwa Terdakwa bisa mengajak perempuan tersebut karena perempuan tersebut sebelumnya Terdakwa temui disebuah warung di Desa Bulakpelem Kec. Sragi dan perempuan tersebut yang mengajak adalah Sdr. ARIF;
- Bahwa dalam proses pinjaman tersebut, ada pihak lain yang terlibat yaitu Sdr. ARIF yang berperan memberikan foto kopy KTP dengan nomor : 3326095303770006 atas nama KASMAIAH, Alamat Dusun Kwigaran Rt. 002 Rw. 004 Kec. Kesesi Kab. Pekalongan (foto kopy KTP tersebut yang Terdakwa ajukan di Koperasi Pasar Amanah) namun foto dalam KTP tersebut bukan Sdri. KASMAIAH sebenarnya, dan Sdr. ARIF yang menghadirkan perempuan tersebut untuk Terdakwa ajak ke Koperasi Pasar Amanah, Sdr. ARIF juga mendampingi Terdakwa saat melakukan



pengajuan dan memberitahukan cara saat pengajuan, semisal Terdakwa disuruh untuk mengakui mobil tersebut milik Terdakwa, dan yang menentukan pinjaman dikoperasi pasar amanah adalah ARIF, kemudian Sdr. SUHARNO dengan peran memberikan BPKB mobil xenia yang dijadikan jaminan, mengantar mobil xenia tersebut kerumah Terdakwa dan menghadirkan unit mobil xenia tersebut dikantor koperasi Pasar Amanah, jadi saat proses pengajuan kami bertiga berangkat dengan menggunakan mobil xenia tersebut;

- Bahwa sebelum Terdakwa mengajukan pinjaman tersebut Terdakwa sudah mengetahui jika BPKB yang akan dijadikan jaminan adalah BPKB palsu, Terdakwa ketahui dari Sdr. SUHARNO pada saat didalam rutan pekalongan pada tahun 2020 menjelaskan kepada Terdakwa bisa membuat BPKB palsu dan menawarkan kepada Terdakwa sebagai peminjam, dan saat di halaman rumah Terdakwa tanggal 15 Desember 2021 SUHARNO menjelaskan kepada Terdakwa " iki BPKBne wis ono, ayo diajukan (ini BPKBnya sudah ada, ayo diajukan " saat Terdakwa tanya diajukan kemana oleh Sdr. ARIF menjelaskan " untuk diajukan di Koperasi Amanah ", dan saat perjalanan ke kantor Koperasi Pasar Amanah tersebut ARIF juga memberitahukan kepada Terdakwa agar mengakui sebagai pemilik mobil, jadi dengan adanya awal mula penjelasan Saksi SUHARNO bisa membuat BPKB palsu dan Terdakwa diminta sebagai peminjam serta untuk mengakui mobil xenia yang dibawa, Terdakwa memahami jika BPKB yang dijadikan jaminan adalah BPKB palsu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. ARIF dan Saksi SUHARNO pada tahun 2020 saat bersama-sama menjalani hukuman penjara dirutan Pekalongan, untuk Saksi SUHARNO dan Terdakwa mengerti dalam perkara pemalsuan BPKB sedangkan untuk Sdr. ARIF Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa ada dokumen lain yang dipalsukan yaitu foto yang tertera dalam foto kopy KTP atas nama istri Terdakwa (KASMIAH), sebenarnya foto tersebut adalah perempuan lain yang ikut bersama Terdakwa dalam proses penerimaan pencairan uang pinjaman;
- Bahwa uang pinjaman dengan jumlah bersih yang Terdakwa terima Rp. Rp25.370.000,- (Dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya dibagi tiga, Terdakwa mendapat Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah), Saksi SUHARNO mendapat Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah)



sisanya untuk Sdr. ARIF, untuk bagian Terdakwa tersebut sudah habis Terdakwa gunakan secara bertahap untuk membeli gabah dari masyarakat, kemudian gabah tersebut Terdakwa gilingkan di reci mill hingga menjadi beras, dan beras tersebut untuk dimakan sehari-hari;

- Bahwa jangka waktu pinjaman tersebut lunas adalah 18 bulan, dengan angsuran setiap bulan Rp2.175.000 dengan tanggal jatuh tempo pembayaran setiap tanggal 18 dan Terdakwa belum pernah melakukan pembayaran angsuran;
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2020 ketika Terdakwa sedang menjalani hukuman penjara di Rutan Pekalongan Terdakwa kenal dengan Saksi SUHARNO dan Sdr. ARIF, saat berada dalam rutan Saksi SUHARNO bercerita kepada Terdakwa jika bisa membuat BPKB palsu dan menawarkan kerjasama kepada Terdakwa sebagai atas nama peminjam, atas tawaran tersebut Terdakwa mengiyakan asal pinjaman tersebut diangsur, dan dijawab Sdr. SUHARNO 'iya diangsur';
- Bahwa kemudian pada Februari tahun 2021 ketika Terdakwa sudah keluar dan saat berada di rumah sekitar dua bulan sebelum pengajuan datang Saksi SUHARNO dan Sdr. ARIF, ketika datang pertama kali hanya silahturahmi biasa atau pertemuan biasa dan keduanya meminta nomor HP Terdakwa, setelah Terdakwa berikan beberapa hari kemudian Saksi SUHARNO menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Cis, mau dilanjut tidak BPKBnya", Terdakwa jawab "ya lanjut kalau bapak mau mengangsur, dan dijawab "iya", kemudian ada Sdr. ARIF juga menyampaikan dengan masih menggunakan nomor yang sama yang digunakan Saksi SUHARNO "yo wis sesuk sesuk ta gaweake, koe stanbay wae neng umah"(Ya sudah besok besok Terdakwa buatkan, kamu di rumah saja), Terdakwa jawab "iya";
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wib datang Saksi SUHARNO dan Sdr. ARIF yang sudah membawa mobil xenia G 1286 PB, dan Saksi SUHARNO mengatakan kepada Terdakwa "kie BPKBne wis dadi, ayo mangkat" Terdakwa jawab "mangkat neng endi", dijawab Sdr. ARIF mangkat neng koperasi amanah, dan Terdakwa jawab "ayo", kemudian berangkat menuju Koperasi Pasar Amanah dan ketika berangkat dalam perjalanan Sdr. ARIF memberitahukan kepada Terdakwa sebagai peminjam agar mengakui mobil xenia tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian setelah sampai Terdakwa ajukan dengan nilai Rp40.000.000,- (empat puluh juta





rupiah) namun pinjaman hanya disetujui dengan nominal Rp27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah), setelah pengajuan Terdakwa diantar pulang dan BPKB yang palsu diberikan kepada Terdakwa dan ketika dirumah Terdakwa dihubungi oleh Saksi IMAM ABADI jika pinjaman bisa cair pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. ARIF dan menjelaskan waktu pencairan dan agar membawa istri, dan istri Terdakwa pasti tidak mau, dan dijawab Sdr. ARIF "wis tenang masalah bojo gampang, engko ta luruhke wong sekalian gaweke KTP dan Terdakwa jawab 'iya wis';

- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 07.00 Wib Sdr. ARIF menghubungi Terdakwa dan menjelaskan "sudah dapat perempuan sebagai istri pengganti dan Terdakwa jelaskan untuk pencairan habis dhuhur, dan Sdr. ARIF jawab "ya udah ketemu diwarung bulakpelem", kemudian setelah dhuhur Terdakwa menuju warung yang dimaksud dan bertemu dengan Sdr. ARIF, Saksi SUHARNO dan perempuan sebagai pengganti istri, kemudian dengan mengendari sepeda motor Terdakwa dan perempuan tersebut menuju kantor koperasi pasar amanah sedangkan Saksi SUHARNO dan Sdr. ARIF menunggu diwarung, saat Terdakwa dan perempuan tersebut dikantor koperasi dilakukan proses pencairan dan Terdakwa memberikan BPKB palsu tersebut kemudian uang Terdakwa terima, selanjutnya Terdakwa menuju kewartung dan membagi uang pinjaman tersebut sebagaimana Terdakwa jelaskan diatas, setelah pembagian Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB dengan Noreg : R.4170/IX/2011/LL PKL Nama Pemilik SITI MUTAMIMAH, pekerjaan Guru, Alamat Pekiringan Ageng RT 3 RW 1 Kajen Pekalongan, No. Pol : G 1286 PB, merk Daihatsu Xenia, jenis Mobil penumpang, Type FGOIRV.GMDF Tahun pembuatan 2011 No Ka MLIKVIBA2JBK089105, No sin : DG 89671 warna abu-abu metalik;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel surat perjanjian pinjaman kredit Nomor : KA.1103.004743/XII/2021, tanggal 18 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar FC KTP NIK 3326095303770006 an. KASMIAH;
- 1 (satu) lembar FC KTP NIK 3326092605770001 an. CISWANTO;
- 1 (satu) lembar FC Kartu Keluarga Nomor 3326091407080003;
- 1 (satu) lembar FC Kutipan akta Nikah Nomor 358;
- 1 (satu) lembar perincian pinjaman An.Anggota CISWANTO tanggal 18 Desember 2021;
- 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor M.06567425, Nama pemilik SITI MUTAMIMAH, Pekerjaan Guru, Alamat Pekiringan Ageng RT 3 RW 1 Kajen Pekalongan Nopol G 1286 PB, Merk Daihatsu Xenia Jenis mobil Penumpang Type FGOIRV.GMDF Tahun pembuatan 2011 No rangka : MLKVIBA2JBK089105 No sin : DG 89671 warna abu-abu metalik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya pada tahun 2020 ketika Terdakwa sedang menjalani hukuman penjara di Rutan Pekalongan Terdakwa kenal dengan Saksi SUHARNO dan Sdr. ARIF, saat berada dalam rutan Saksi SUHARNO bercerita kepada Terdakwa jika bisa membuat BPKB palsu dan menawarkan kerjasama kepada Terdakwa sebagai atas nama peminjam, atas tawaran tersebut Terdakwa mengiyakan asal pinjaman tersebut diangsur, dan dijawab Sdr. SUHARNO 'iya diangsur';
- Bahwa benar kemudian pada Februari tahun 2021 ketika Terdakwa sudah keluar dan saat berada dirumah sekitar dua bulan sebelum pengajuan datang Saksi SUHARNO dan Sdr. ARIF, ketika datang pertama kali hanya silahturahmi biasa atau pertemuan biasa dan keduanya meminta nomor HP Terdakwa, setelah Terdakwa berikan beberapa hari kemudian Saksi SUHARNO menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Cis, mau dilanjut tidak BPKBnya", Terdakwa jawab "ya lanjut kalau bapak mau mengangsur, dan dijawab "iya", kemudian ada Sdr. ARIF juga menyampaikan dengan masih menggunakan nomor yang sama yang digunakan Saksi SUHARNO "yo wis sesuk sesuk ta gaweake, koe stanbay wae neng umah"(Ya sudah besuk besuk Terdakwa buatkan, kamu dirumah saja), Terdakwa jawab "iya";
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wib datang Saksi SUHARNO dan Sdr. ARIF yang sudah membawa mobil xenia G 1286 PB, dan Saksi SUHARNO

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada Terdakwa "kie BPKBne wis dadi, ayo mangkat" Terdakwa jawab "mangkat neng endi", dijawab Sdr. ARIF mangkat neng koperasi amanah, dan Terdakwa jawab "ayo", kemudian berangkat menuju Koperasi Pasar Amanah dan ketika berangkat dalam perjalanan Sdr. ARIF memberitahukan kepada Terdakwa sebagai peminjam agar mengakui mobil xenia tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian setelah sampai Terdakwa ajukan dengan nilai Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) namun pinjaman hanya disetujui dengan nominal Rp27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah), setelah pengajuan Terdakwa diantar pulang dan BPKB yang palsu diberikan kepada Terdakwa dan ketika dirumah Terdakwa dihubungi oleh Saksi IMAM ABADI jika pinjaman bisa cair pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. ARIF dan menjelaskan waktu pencairan dan agar membawa istri, dan istri Terdakwa pasti tidak mau, dan dijawab Sdr. ARIF "wis tenang masalah bojo gampang, engko ta luruhke wong sekalian gaweke KTP dan Terdakwa jawab 'iya wis';

- Bahwa benar kemudian pada hari sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 07.00 Wib Sdr. ARIF menghubungi Terdakwa dan menjelaskan "sudah dapat perempuan sebagai istri pengganti dan Terdakwa jelaskan untuk pencairan habis dhuwur, dan Sdr. ARIF jawab "ya udah ketemu diwarung bulakpelem", kemudian setelah dhuwur Terdakwa menuju warung yang dimaksud dan bertemu dengan Sdr. ARIF, Saksi SUHARNO dan perempuan sebagai pengganti istri, kemudian dengan mengendari sepeda motor Terdakwa dan perempuan tersebut menuju kantor koperasi pasar amanah sedangkan Saksi SUHARNO dan Sdr. ARIF menunggu diwarung, saat Terdakwa dan perempuan tersebut dikantor koperasi dilakukan proses pencairan dan Terdakwa memberikan BPKB palsu tersebut kemudian uang Terdakwa terima, selanjutnya Terdakwa menuju kewarung dan membagi uang pinjaman tersebut sebagaimana Terdakwa jelaskan diatas, setelah pembagian Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa benar dalam proses pinjaman uang di Koperasi Pasar Amanah Sdr. ARIF yang berperan memberikan foto kopy KTP dengan nomor : 3326095303770006 atas nama Sdri. KASMIAH, Alamat Dusun Kwigaran Rt. 002 Rw. 004 Kec. Kesesi Kab. Pekalongan (foto kopy KTP tersebut yang saksi ajukan di Koperasi Pasar Amanah) namun foto dalam KTP tersebut bukan Sdri. KASMIAH sebenarnya, dan Sdr. ARIF yang



menghadirkan perempuan yang mengaku sebagai istri Terdakwa untuk Terdakwa ajak ke Koperasi Pasar Amanah, Sdr. ARIF juga mendampingi Terdakwa saat melakukan pengajuan dan memberitahukan cara saat pengajuan, semisal Terdakwa disuruh untuk mengakui mobil tersebut milik Terdakwa, dan yang menentukan pinjaman dikoperasi pasar amanah adalah Sdr. ARIF, dan untuk Saksi SUHARNO dengan peran memberikan BPKB mobil xenia yang dijadikan jaminan, mengantar mobil xenia tersebut kerumah Terdakwa dan menghadirkan unit mobil xenia tersebut dikantor koperasi Pasar Amanah;

- Bahwa benar jangka waktu pinjaman tersebut lunas adalah 18 bulan, dengan angsuran setiap bulan Rp. 2.175.000 dengan tanggal jatuh tempo pembayaran setiap tanggal 18 dan Terdakwa belum pernah melakukan pembayaran angsuran;
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil DAIHATSU Xenia Warna abu-abu metalik dan setelah itu saksi tuliskan di 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor Reg : R.4170/IX/2011/LL PKL. Nama Pemilik SITI MUTAMIMAH, Pekerjaan PNS, Alamat Pekiringan Ageng Rt.3 Rw.1 Kajen Pekalongan, No. Polisi G 1286 PB, Merk DAIHATSU Xenia, Jenis Mobil Penumpang, Type FGOIRV.GMDF, Tahun pembuatan 2011, No. Rangka MLIKVIBA2JBK089105, No. Sin : DG 89671, Warna abu-abu metalik merupakan mobil milik Saksi SITI MUTAMIMAH;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam:

**Pertama** : Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**Kedua** : Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa mengarah kepada dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;



2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat;
3. Unsur yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan digunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat;
4. Unsur yang melakukan, yang turut serta melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum yaitu sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Terdakwa **CISWANTO Bin (Alm) SUTRISNO**, Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani hal mana Terdakwa sadar akan akibat dari tindakan pidana yang telah dilakukannya dan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah didalam Buku Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta, Erlangga, 1996) halaman 26 menyatakan “ancaman pidana ditujukan terhadap orang ternyata dari rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata ‘Barang Siapa’ dan kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan didalam pasal tersebut diancam dengan Pidana dimana pengertian subjek tindak pidana disini meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” berarti subyek hukum baik seorang tertentu/a *persoon* (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP) yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang





boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat adalah segala sesuatu yang berbentuk surat baik tulis tangan, komputer, mesin ketik, atau dicetak dan sebagainya. Ada empat jenis surat yakni yang menimbulkan suatu hak, surat yang menerbitkan suatu perikatan, surat yang menimbulkan utang dan surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa dilansir dari law binus yang dimaksud dengan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Kemudian yang dimaksud dengan memalsukan surat adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat agar berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsu;

Menimbang, bahwa surat palsu atau memuat sesuatu yang tidak benar yang dapat menerbitkan suatu hak, dapat menerbitkan suatu perjanjian, dapat menerbitkan suatu hutang yang hilang, surat keterangan atau surat yang dapat menimbulkan peristiwa, dan surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran baik mengenai isinya atau tanda tangan seolah-olah berasal dari orang yang namanya tertera dalam surat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa Saksi



SUHARNO telah memalsukan 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor Reg : R.4170/IX/2011/LL PKL. Nama Pemilik SITI MUTAMIMAH, Pekerjaan Guru, Alamat : Pekiringan Ageng Rt.3 Rw.1 Kejen Pekalongan, No. Polisi G 1286 PB, Merk DAIHATSU Xenia, Jenis Mobil Penumpang, Type FGOIRV.GMDF, Tahun Pembuatan 2011, No. Rangka MLIKVIBA2JBK089105, No. Sin : DG 89671, Warna abu-abu metalik dan selanjutnya BPKB tersebut di gunakan oleh Terdakwa sebagai jaminan pengajuan kredit di kantor KOPPAS AMANAH (Koperasi Pasar Amanah Sragi) dengan maksud dan tujuan supaya Terdakwa bisa mendapatkan uang dengan adanya BPKB palsu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “membuat surat palsu atau memalsukan surat” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan digunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat maka kalau mempergunakanya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa Saksi SUHARNO telah memalsukan 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor Reg : R.4170/IX/2011/LL PKL. Nama Pemilik SITI MUTAMIMAH, Pekerjaan Guru, Alamat : Pekiringan Ageng Rt.3 Rw.1 Kejen Pekalongan, No. Polisi G 1286 PB, Merk DAIHATSU Xenia, Jenis Mobil Penumpang, Type FGOIRV.GMDF, Tahun Pembuatan 2011, No. Rangka MLIKVIBA2JBK089105, No. Sin : DG 89671, Warna abu-abu metalik dan selanjutnya Saksi SUHARNO menyuruh Terdakwa menggunakan BPKB tersebut untuk pengajuan pinjaman di kantor KOPPAS AMANAH (Koperasi Pasar Amanah Sragi) sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), Sehingga atas kejadian tersebut pihak KOPPAS AMANAH (Koperasi Pasar Amanah Sragi) mengalami kerugian sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu



perbuatan, dengan maksud akan digunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur yang melakukan, yang turut serta melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan turut serta adalah orang yang turut melakukan atau bersama-sama melakukan tindak pidana, setidaknya harus ada dua orang yang bekerja sebagai orang yang melakukan dan yang ikut melakukan;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan perbuatan tersebut adalah kerja sama yang disadari antara Para Pelaku dan bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut dengan memiliki tujuan dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa Terdakwa Bersama-sama dengan Saksi SUHARNO dan Sdr. FUSI ARIFianto telah melakukan Pemalsuan Surat atau penipuan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 10.00 Wib (Pada saat proses pengajuan pinjaman) dan pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 13.00 Wib (pada saat pencairan pinjaman) di Kantor KOPPAS AMANAH (Koperasi Pasar Amanah Sragi) alamat Jalan raya Kalijambe No 10 Desa Kalijambe Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pemalsuan surat”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut mengenai keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai bentuk pembalasan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum(Dalam perkara Tindak Pidana Pencurian tahun 2020);
- Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUHARNO (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. FUSI ARIFANTO (Belum Tertangkap/DPO) tersebut menyebabkan KOPPAS AMANAH (Koperasi Pasar Amanah Sragi) mengalami kerugian materiil sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **CISWANTO Bin (Alm) SUTRISNO** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan pemalsuan surat*" Sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana Penjara Selama 2 (dua) Tahun penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor M.06567425, Nama Pemilik SITI MUTAMINAH, Pekerjaan Guru, Alamat Pekiringan Ageng Rt. 03 Rw. 01 Kajen Pekalongan, No.Pol G-1286-PB, Merk DAIHATSU Xenia, Jenis Mobil Penumpang, Type FGOIRV.GMDF, Tahun Pembuatan 2011, No. Rangka MLKVIBA2JBK089105, No. Sin DG 89671, Warna Abu-abu Metalik. (Asli);
  - 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pinjaman Kredit Nomor : KA.1103.004743/XII/2021, Tanggal 18 Desember 2021;
  - 1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK 3326095303770006;
  - 1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK 3326092605770001;
  - 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga nomor 3326091407080003;





- 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 358;
- 1 (satu) lembar Perincian Pinjaman an. Anggota CISWANTO tanggal 18 Desember 2021;
- 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor Reg : R.4170/IX/2011/LL PKL.  
Nama Pemilik SITI MUTAMIMAH, Pekerjaan Guru, Alamat :  
Pekiringan Ageng Rt.3 Rw.1 Kajen Pekalongan, No.Polisi G 1286  
PB,Merk DAIHATSU Xenia, Jenis Mobil Penumpang, Type  
FGOIRV.GMDF, Tahun Pembuatan 2011, No.Rangka :  
MLIKVIBA2JBK089105, No.Sin : DG 89671, Warna abu-abu Metalik;  
(Palsu);

**(Digunakan dalam perkara SUHARNO Als HARNO Bin REDJO  
UTOMO);**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023, oleh  
**HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H.** sebagai Hakim Ketua,  
**MUKHTARI, S.H., M.H.,** Dan **MUHAMMAD TAOFIK, S.H., M.H.,** masing-  
masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk  
umum pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan  
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. EVANS  
FIRMANSYAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Pekalongan, serta dihadiri oleh **BROTO SUSILO, S.H., M.H.,** Penuntut  
Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dan Terdakwa;  
**Hakim Anggota,** **Hakim Ketua,**

Ttd.

Ttd.

**MUKHTARI, S.H., M.H.**

**HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

**MUHAMMAD TAOFIK, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

Ttd.

**M. EVANS FIRMANSYAH, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)